



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut
Pemohon I;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai
Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, kedua calon pengantin;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pps tanggal 18 Juli 2024, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : Anak Para Pemohon
NIK : xxx
Tempat Tanggal Lahir : Sei Rungun, 19 Juni 2006
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon
NIK : xxx
Tempat Tanggal Lahir : Sei Rungun, 12 Agustus 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Penghasilan : Rp. 3.000.000,00
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor xxx tanggal 15 Juli 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, sering bersama dan untuk menghindari perbuatan zina, Para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Hlm. 2 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan calon dari anak para Pemohon berstatus jejak dalam usia 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun

Hlm. 3 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Pps tanggal 18 Juli 2024. yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami tetap dengan permohonan kami semula;
- Bahwa rencana menikahkan anak kami sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, dan anak kami serta calon suaminya saling mencintai dan suka sama suka, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa kami siap membina anak kami dengan calon suaminya ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon suami Anak Para Pemohon yang mengaku bernama Pemohon yang bernama:

Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Sei Rungun, 16 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, dan Ibu kandung calon suami Anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir Sei Rungun, 06 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal keduanya di Kabupaten Pulang Pisau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah Ayah kandung dan Ibu kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon yang merupakan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah mengenal Anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Hlm. 4 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah direstui oleh Para Pemohon dan kami selaku orang tua Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon. Selain itu hubungan mereka sudah sedemikian eratnya karena sudah berkenalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kami juga sudah melamar anak Para Pemohon dan akan kami nikahkan setelah persidangan ini selesai;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak sedangkan Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa agama Calon Suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar/ dipinang oleh Calon Suami Anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya serta tidak sedang bertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan mereka sendiri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Calon Suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa kami sebagai orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir, Sei Rungun, 19 Juni 2006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 19 Juni 2006 dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon menjalin hubungan cinta dengan calon suami Anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami karena hubungan cinta Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sedemikian eratnya dan dalam keseharian kami sering bersama, bahkan calon suami telah meminang Anak Para Pemohon dan disetujui oleh Para Pemohon dan orangtua calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa agama Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara fisik, psikis, ataupun ekonomi dari siapapun;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suami adalah jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang dalam pertunangan ataupun dipinang oleh laki-laki lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah dipinang/dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon sering berkunjung ke rumah anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menerima kekurangan dan kelebihan calon suami;
- Bahwa yang memotivasi Anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suami adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar serta menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** tempat tanggal lahir Sei Rungun, 12 Agustus 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa umur calon suami anak Para Pemohon sampai dengan sekarang 19 (sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah kenal selama 3 (tiga) tahun dan telah berpacaran dengan calon istri dan hubungan kami sudah

Hlm. 7 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya dan calon suami Anak Para Pemohon sudah melamarnya;

- Bahwa rencana pernikahan kami memang didasari atas suka sama suka dan saling mencintai satu sama lain, dan bukan atas dasar paksaan ataupun adanya ancaman dari orang lain;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa agama Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa status Calon Suami Anak Para Pemohon adalah jejaka dan calon istri adalah perawan;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang ataupun dalam hubungan pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah meminang anak Para Pemohon dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orangtuanya namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sering berkunjung ke Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang memotivasi Calon Suami Anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon istri saya adalah untuk mencegah perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami serta telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 13 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 14 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 17 Juli 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor xxx atas nama Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 07 September 2016. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 13 Juli 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus dengan Nomor xxx atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 06 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kepala

Hlm. 9 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah MAS Hidayatullah, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor xxx atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bahaur Hilir, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau beserta lampirannya. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx, atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 16 Maret 2022. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
9. Fotokopi Ijazah Nomor xxx tertanggal 04 Juni 2021, atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Negeri 2 Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
10. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor xxx atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 15 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
11. Asli Berita Acara Mediasi/Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor xxx tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm. 10 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 39, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Suami dari Keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama anak Para Pemohon
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, namun terhalang usianya yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon terlihat dewasa baik dari segi postur tubuh maupun kedewasaan dalam berfikir;
- Bahwa saksi melihat keseharian Anak Para Pemohon sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci baju ataupun cuci piring;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara

Hlm. 11 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara sesusuan, paman atau ponakan;

- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon. Tapi saksi tidak ingat lagi kapan waktunya, namun hingga sekarang belum sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon hanya dipinang oleh calon suaminya, dan tidak sedang dipinang dan/atau sedang dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suami anak Para Pemohon adalah jejak;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya jalan bersama atau berboncengan naik motor dengan tujuan pergi ke Pasar Bahaur seminggu sekali pada siang hari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian seperti bertukang;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan zina karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering terlihat bersama, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;

2. **Saksi 2**, umur 29, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung dari Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon;

Hlm. 12 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon Calon Suami Anak Para Pemohon yang merupakan Keponakan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, namun terhalang usianya yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon terlihat dewasa;
- Bahwa saksi melihat keseharian Anak Para Pemohon sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci baju ataupun cuci piring;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya 1 (satu) bulan yang lalu dan diterima oleh keluarganya namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa saksi tidak berhadir saat proses lamaran;
- Bahwa anak Para Pemohon hanya dipinang oleh calon suaminya, dan tidak sedang dipinang dan/atau sedang dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan dan calon suami anak Para Pemohon adalah Jejaka;
- Bahwa setahu saksi keduanya beragama Islam.
- Bahwa saksi pernah melihat anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon jalan bersama, namun hal tersebut jarang dilakukan oleh keduanya atau hanya beberapa kali saja;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan, yang memiliki penghasilan sekitar Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tujuan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan zina terlebih lagi Para Pemohon tidak dapat selalu mengawasi pergaulan anaknya dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Penasihat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon

Hlm. 14 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Siti Kamariah binti Ali Badrun dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Muhammad Al - Amin bin Darkasi dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Siti Kamariah binti Ali Badrun, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Siti Kamariah binti Ali Badrun adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Ali Badrun bin Bahrn dan Saridah binti H. Jumri, sehingga kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Siti Kamariah binti Ali Badrun dengan calon suaminya bernama Muhammad Al - Amin bin Darkasi karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Hlm. 16 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Siti Kamariah binti Ali Badrun sampai dengan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon ;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Siti Kamariah binti Ali Badrun bernama Muhammad Al - Amin bin Darkasi telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa meskipun Siti Kamariah binti Ali Badrun masih berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhammad Al - Amin bin Darkasi;
- Bahwa antara Siti Kamariah binti Ali Badrun dan Muhammad Al - Amin bin Darkasi tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa status Siti Kamariah binti Ali Badrun adalah gadis sedangkan Muhammad Al - Amin bin Darkasi adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Siti Kamariah binti Ali Badrun dan Muhammad Al - Amin bin Darkasi tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa kehendak Siti Kamariah binti Ali Badrun untuk menikah dengan Muhammad Al - Amin bin Darkasi bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;
- Bahwa kendatipun Siti Kamariah binti Ali Badrun usianya baru 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedewasaan Siti Kamariah binti Ali Badrun telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Siti Kamariah binti Ali Badrun dan Muhammad Al - Amin bin Darkasi telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;
- Bahwa motivasi Siti Kamariah binti Ali Badrun ingin segera menikah dengan Muhammad Al - Amin bin Darkasi adalah untuk membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon ;

1. Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Para Pemohon (Siti Kamariah binti Ali Badrun) sebagai calon mempelai wanita dengan Muhammad Al - Amin bin Darkasi sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat*

Hlm. 19 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan : "Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (Siti Kamariah binti Ali Badrun) dan calon suami anak Para Pemohon (Muhammad Al - Amin bin Darkasi) dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Siti Kamariah binti Ali Badrun dan Muhammad Al - Amin bin Darkasi, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara Siti Kamariah binti Ali Badrun dan Muhammad Al - Amin bin Darkasi telah bertunangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria

Hlm. 20 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب امصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*, Prof Jazuli hal.11);

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi anak para Pemohon (Siti Kamariah binti Ali Badrun) dan calon suami anak para Pemohon (Muhammad Al - Amin bin Darkasi) untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga memfasilitasi keinginan Siti Kamariah binti Ali Badrun dan Muhammad Al - Amin bin Darkasi untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Siti Kamariah binti Ali Badrun dan Muhammad Al - Amin bin Darkasi untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon Istri istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri serta mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan

Hlm. 21 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina Siti Kamariah binti Ali Badrun dan Muhammad Al - Amin bin Darkasi jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung para Pemohon (Siti Kamariah binti Ali Badrun) dengan calon suami anak para Pemohon (Muhammad Al - Amin bin Darkasi) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (Siti Kamariah binti Ali Badrun) dengan calon suami anak Para Pemohon (Muhammad Al - Amin bin Darkasi) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Hlm. 22 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية
لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله
واسع عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

2. Terhadap Petitum angka 2 (dua) " Memberi dispensasi (dispensasi) kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**";

Hlm. 23 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **(Anak Para Pemohon)** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung para Pemohon **(Anak Para Pemohon)** dengan calon suaminya **(Calon Suami Anak Para Pemohon)**;

3. Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 24 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
1. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 900.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 26 dari 26 hlm. Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PA.Pps